



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor : NK / 61 / XI / 2013 / BNN

Nomor : 10058 / UN 12 / DN / 2013

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Anang Iskandar**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Paulus Kindangan, SU, MA** selaku **Wakil Rektor II Universitas Sam Ratulangi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sam Ratulangi**, berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi, Bahu, Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang mempunyai tugas antara lain memberdayakan masyarakat dan melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun Internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, mempunyai kepentingan dalam mencerdaskan bangsa kepada generasi penerus dengan memberikan transfer ilmu kepada mahasiswa/mahasiswi baik ilmu pengetahuan maupun informasi lain.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 277 Tanggal 14 September 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang P4GN, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.
2. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (Contoh Heroin/Putauw, Kokain, Ganja, dll).
3. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.(Contoh Morfin, Petidin).
4. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (contoh Kodein).
5. Diseminasi informasi adalah tata cara pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagai proses kegiatan penyampaian /penyebarluasan dan penerimaan pesan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
6. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
7. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Kader Anti Narkoba adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi dan kepedulian secara suka rela terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
12. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah suatu tim yang dibentuk dan beranggotakan perwakilan dari Dekan, Rektor, mahasiswa, petugas administrasi, petugas keamanan (*security*), dan tokoh masyarakat setempat dalam upaya mengawasi peredaran gelap bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kampus.
13. *Community Based Unit* ( CBU ) adalah satuan wadah yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba pada komunitas dengan memberdayakan potensi masyarakat,

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program P4GN; dan
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan peran serta Lembaga Pendidikan dalam upaya P4GN.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Rehabilitasi;
- d. Pemeriksaan kesehatan; dan
- e. Penelitian.

## BENTUK KEGIATAN

### Bagian Kesatu Pencegahan

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan dalam bidang pencegahan memfokuskan pada upaya menjadikan mahasiswa dan karyawan **PIHAK KEDUA** memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada para Mahasiswa dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kegiatan pencegahan meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. desiminasi informasi; dan
  - c. pembentukan kader;

#### Pasal 5

- (1) Sosialisasi merupakan tindakan dan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan secara sistematis, jelas, dan terukur, yang dilakukan dengan cara:
  - a. bertatap muka melalui kegiatan TOT, konseling, dan kegiatan alternatif misalkan olah raga, kesenian, keagamaan, dan lomba kampus anti Narkoba;
  - b. menggunakan media cetak (brosur, *leaflet*, stiker, surat kabar, tabloid, poster, spanduk, dan baliho) maupun media elektronik (radio, film, dan televisi).
- (2) Maksud dari kegiatan sosialisasi yaitu:
  - a. Untuk mendorong terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**
  - b. Memberikan pengetahuan mengenai permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, meliputi:
    1. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, kewaspadaan terhadap ancaman bahaya Narkoba, dan tata cara berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan tindakan penanggulangannya.
    2. Resiko, gejala, dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- (3) Tujuan dari kegiatan sosialisasi yaitu meningkatnya partisipasi seluruh sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

#### Pasal 6

Diseminasi informasi dilakukan melalui:

- a. media *on line*, media cetak, media luar ruang; dan
- b. pembentukan kader.

#### Pasal 7

- (1) Diseminasi informasi melalui media *on line (web site)* dengan memberikan dukungan berupa *content* tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Diseminasi informasi melalui media cetak berupa majalah, tabloid, leaflet, dan poster tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (3) Diseminasi informasi luar ruang berupa spanduk dan baliho mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

#### Pasal 8

Pembentukan kader anti Narkoba melalui kegiatan:

- a. pemberian pengetahuan tentang Narkoba dan bahayanya;
- b. pemberian pengetahuan dasar ketergantungan Narkoba;
- c. ketrampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkoba;
- d. melatih kemampuan, memotivasi dan menggerakkan lingkungan kampus untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- e. menanamkan komitmen/kepedulian terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. pelatihan pembentukan kader mahasiswa melalui workshop, pelatihan, *Training of Trainer (TOT)* anti penyalahgunaan Narkoba dan peduli korban Narkoba.

## **Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan**

### **Pasal 9**

Pemeriksaan kesehatan meliputi:

- a. Tes urine
- b. Tes darah
- c. Tes rambut

### **Pasal 10**

Untuk keperluan pemeriksaan, persyaratan yang diperlukan yaitu:

- a. Mengajukan surat permohonan dengan menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan;
- b. Surat persetujuan dari yang bersangkutan untuk dilakukan tes.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan dilakukan pada ruang khusus yang tertutup untuk umum;
- b. Pengambilan sample urine dilakukan di toilet dengan diawasi oleh petugas untuk memastikan prosedur pengambilan urine;
- c. Sampel urine yang telah diambil, disegel dan dilabel sesuai dengan ketentuan.

## **Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 12**

Pemberdayaan masyarakat, memfokuskan pada:

- a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan kampus bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Upaya penyadaran dengan memberdayakan sumber daya manusia dan mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

## Bagian Keempat Rehabilitasi

### Pasal 13

Kegiatan bidang rehabilitasi merupakan upaya mengintensifkan Wajib Laport dan upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada para pengguna di lingkungan Pendidikan **PIHAK KEDUA**, dengan memberikan pembekalan tentang koreksi diri, intervensi krisis, konseling adiksi, terapi psikososial, dan permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta pembentukan CBU berbasis pendidikan.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pencegahan

### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melaksanakan sosialisasi bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD);
  - b. mempersiapkan materi dan narasumber untuk kegiatan sosialisasi, FGD, pelatihan kader dll;
  - c. melakukan diseminasi informasi dengan memberikan dukungan berupa *content* tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui media *on line* (*website* kampus), media cetak, media luar ruang;
  - d. membentuk kader anti Narkoba;
  - e. melaksanakan pelatihan pembentukan kader mahasiswa;
  - f. memberikan sertifikat penghargaan (piagam) kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah melakukan kunjungan ke Museum Anti Narkoba (Wale Anti Narkoba).
  
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyiapkan peserta dan sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan pembentukan kader anti Narkoba;
  - b. menyebarkan program *website* kampus yang memuat materi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kepada seluruh akedimisi;

- c. menyebarluaskan berbagai *literature* atau bahan bacaan yang memuat materi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. memperkenalkan kepada akademisi mengenai program pencegahan dan pemberantasan **PIHAK PERTAMA**;
- e. menambahkan kegiatan khususnya bagi mahasiswa untuk melakukan kunjungan ke Museum Anti Narkoba (Wale Anti Narkoba).

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 15**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
- a. memberdayakan kader anti Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan akses dukungan pelatihan terhadap kader anti Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kampus anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
  - d. memberdayakan Satuan Tugas (Satgas) Kampus anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
  - e. memfasilitasi test uji Narkoba sesuai dengan kebutuhan;
  - f. membantu **PIHAK KEDUA** dalam mewujudkan lingkungan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dalam bentuk majalah dinding dan pembuatan poster bahaya penyalahgunaan Narkoba;
  - g. melakukan lomba kampus anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
    - 1. telah memiliki satgas kampus berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
    - 2. telah memiliki rencana aksi di sekolah seperti membuat majalah dinding tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;
    - 3. telah memiliki *reward* dan *punishment* terhadap mahasiswa yang melakukan dan melanggar peraturan yang dibuat oleh Kampus setempat;
    - 4. pernah menulis tentang penyalahgunaan Narkoba yang dimuat dalam Majalah/Surat Kabar;
    - 5. pernah mengikuti sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    - 6. memiliki poliklinik;
    - 7. telah melaksanakan tes urine di lingkungan kampus;

8. Satgas dan kader yang telah dibentuk aktif melakukan kegiatan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- h. memberikan konsultasi terkait dengan penyusunan kurikulum materi/bahan ajar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- i. memonitor dan mengevaluasi kegiatan **PIHAK KEDUA** terkait dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembentukan Satgas Kampus anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. menyiapkan calon anggota Satgas yang terdiri dari perwakilan Dekan, Rektor, mahasiswa, petugas administrasi, petugas keamanan (*security*), dan tokoh masyarakat setempat;
- c. menetapkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Kampus;
- d. memberikan pengetahuan secara rutin terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- e. mengawasi dan memantau aktivitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Kepolisian dan BNNP serta BNN Kabupaten/Kota;
- g. mempersiapkan peserta, sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tes/ uji Narkoba.
- h. melaksanakan dan berpartisipasi dalam program kegiatan lomba kampus bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa dan civitas akademik;
- i. pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan menambahkan muatan bahaya penyalahgunaan Narkoba ke dalam bahan ajaran dalam perkuliahan umum;

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Rehabilitasi**

**Pasal 16**

- (1) Dalam kegiatan bidang Rehabilitasi **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
- a. memberikan pembekalan tentang deteksi dini intervensi krisis, terapi psikososial, konseling adiksi dan permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kampus;
  - b. mempersiapkan narasumber dan materi sosialisasi program wajib lapor bagi pecandu Narkoba;
  - c. memberikan dukungan dan fasilitas pembentukan *Community Based Unit* (CBU) berbasis pendidikan.
- (2) Dalam kegiatan bidang Rehabilitasi **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
- a. mempersiapkan petugas dan sarana prasarana untuk pelatihan tentang konseling adiksi dan permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kampus;
  - b. mempersiapkan peserta dan sarana prasarana sosialisasi program wajib lapor bagi pecandu Narkoba;
  - c. mempersiapkan sarana prasarana dalam pembentukan *Community Based Unit* (CBU) berbasis pendidikan.

**Bagian Keempat**

**Penelitian**

**Pasal 17**

Dalam kegiatan penelitian **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan pemberrantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 19

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan bencana yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

#### KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEUR

##### Pasal 20

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, tindakan terorisme, perubahan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK** sehingga **PARA PIHAK** dilepaskan dari segala tanggung jawab sebagai akibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban tersebut.

- (2) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya peristiwa tersebut disertai dengan bukti pendukung atas keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka peristiwa tersebut dianggap telah disepakati oleh **PIHAK** tersebut, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab satu sama lain yang tertunda secara musyawarah dan dengan itikad baik akan membuat *addendum* untuk mengubah jadwal penyelesaian dan ketentuan terkait tugas dan tanggung jawab.

**BAB VI**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap pemberitahuan/korespondensi terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan email kepada alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA :**

**Kepala BNN**

**Up. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN**

Telepon : (021) 80871566, 80871567  
Fax : (021) 80889525, 80871592  
Email : info@bnn.go.id

**PIHAK KEDUA :**

**Universitas Sam Ratulangi Manado**

Telepon : 0431 – 863886, 863786  
Fax : 0431 - 822568  
Email : rektorat@unsrat.ac.id

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi terkait dengan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan:
- a. pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
  - b. apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
  - c. apabila melalui faksimili dan/atau email, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis atas perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka alamat yang tercantum/diatur dalam Nota Kesepahaman ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 22**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 23**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan koordinasi dengan organisasi vertikal **PIHAK PERTAMA** yaitu BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 24**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
**Prof. Dr. PAULUS KINDANGAN, SU, MA**

**PIHAK PERTAMA,**

  
**ANANG ISKANDAR**